

Nomor : KSEI-22710/JKU/0926

8 September 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Wibowo Group Capital (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sebanyak-banyaknya sebesar 306.259.839 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham PT Mitrabahtera Segara Sejati ("Perseroan") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yang mewakili 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga penawaran sebesar Rp2.915,- (dua ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) untuk setiap sahamnya. Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp892.747.430.685,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah). Pengendali Baru dengan ini menegaskan bahwa Pengendali Baru memiliki dana yang cukup untuk penyelesaian atas dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

2. Pemohon Yang Berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perseroan yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum penutupan Periode Penawaran Tender Wajib ("**Pemohon**"). Pemohon harus terdaftar sebagai Pemegang Saham Publik Perseroan dan telah membuka Rekening Efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk Pemegang Saham Publik yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pengendali Baru, Pemegang Saham Publik yang bersangkutan wajib:

- (1) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan;

<AAP/Tender Offer> | Halaman 1/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

- (2) membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian;
- (3) mengkonversikan saham dengan warkat (*scrip*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- (4) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian, di mana Pemegang Saham Publik yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- (5) memastikan bahwa seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemohon berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
- (6) menanggung biaya konversi saham.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan Pemohon yang mengajukan FPTW tersebut tidak akan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

- (1) Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perseroan dengan mengirimkan email kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2

Jakarta 10120 - Indonesia

Telepon: (+62) 21 350 8077

Faksimili: (+62) 21 350 8078

Situs web: www.datindo.com

Email: datindo.mto@gmail.com

Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTW dalam balasan email dari BAE.

- (2) FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen fisiknya dikirimkan ke kantor BAE.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Periode Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 9 September 2026 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 8 Oktober 2026

5. **Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Wajib**

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon harus melengkapi dan mengajukan permohonannya selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE. Permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pemohon yang berhak atau kuasanya dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) empat salinan FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara sah oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam hal Pemohon adalah penerima kuasa, maka penerima kuasa harus menyampaikan dokumen asli surat kuasa yang diberikan kepadanya untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon, surat kuasa mana ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh BAE;
 - (b) Fotokopi bukti identitas Pemohon (kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia atau paspor/izin tinggal sementara untuk warga negara asing, atau anggaran dasar dan nomor pokok wajib pajak untuk korporasi/badan hukum); dan
 - (c) Bukti kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Pemohon disimpan.

Formulir surat kuasa juga dapat diperoleh di kantor BAE, atau melalui email sebagaimana disebutkan di atas.

- (2) Pemohon wajib mengajukan FPTW untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa sebelum memasukkan FPTW, FPTW telah dibubuhi stempel perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Pemohon disimpan.
- (3) FPTW dapat pula diserahkan kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan FPTW tersebut kepada BAE.
- (4) Pemohon harus memberikan instruksi kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang menyimpan Saham atas nama Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib, pada waktu yang telah ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
- (5) Satu Hari Kerja setelah tanggal penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyerahkan daftar Pemohon yang tercantum dalam Rekening Penampungan Sementara kepada PT BNI Sekuritas, selaku Perusahaan Efek Yang Ditunjuk untuk Penawaran Tender Wajib ini, dan BAE untuk secara bersama-sama melakukan verifikasi atas keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalam Bagian VI Keterbukaan Informasi.
- (6) Setelah FPTW selesai diperiksa, BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai daftar Pemohon yang diterima untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib. Hasil verifikasi oleh BAE tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon. Pengendali Baru akan melakukan pemindahan dana ke rekening KSEI paling lambat dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran. Selanjutnya KSEI akan mengalihkan atau memindahkan Saham dari Rekening Penampungan Sementara ke Rekening Efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama Pengendali Baru) di KSEI.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 3/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

6. **Bukti Penerimaan**

BAE menerbitkan bukti tanda terima untuk penerimaan FPTW, yang merupakan halaman keempat dari FPTW yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan oleh BAE ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan oleh Pemohon untuk diserahkan kembali kepada BAE saat pengambilan hasil pembayaran tender, pengembalian saham atau penerimaan pembayaran.

7. **Pembatalan Permohonan Tender Wajib**

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) POJK 9/2018, Pemohon dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham miliknya setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon, dengan salinan kepada KSEI dan BAE.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi MBSS pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

8. **Verifikasi**

Setiap akhir Hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

9. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pengendali Baru. Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

10. **Biaya Transaksi**

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib.

11. **Pembatalan Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

12. **Perusahaan Efek yang Ditunjuk**

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (021) 2554 3946
Email : mto-mbss@bnisekuritas.co.id
Situs Web : www.bnisekuritas.co.id
Unit : Investment Banking Capital Market

Izin Usaha : - Perantara Pedagang Efek: Nomor KEP-21/PM.2/2017 tanggal 16 Mei 2017

- Penjamin Emisi Efek: Nomor KEP-20/PM.2/2017 tanggal 16 Mei 2017

Tugas utama Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk

- (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui;
- (ii) menerima Saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan
- (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk:

9 September – 8 Oktober 2026	Periode Penawaran Tender Wajib
	Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus

<AAP/Tender Offer> | Halaman 5/6

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaian terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

	"Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
15 Oktober 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk;
4. PT BNI Sekuritas;
5. PT Datindo Entrycom.